

Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Memediasi Pengaruh Pemahaman dan Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Pratama Blora)

Erni Ernanda¹, Bayu Kurniawan²

^{1,2}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Indonesia

Email: ¹erniernanda64@gmail.com, ²bayukurniawan@upgris.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 11-06-2025

Accepted : 03-07-2025

Published : 10-08-2025

Keywords:

Tax Knowledge

Tax Socialization

Taxpayer Compliance

Taxpayer Awareness

SEM-PLS

Abstract

This study aims to examine the extent to which the role of taxpayer awareness mediates the understanding of taxation and tax education activities on taxpayer compliance in individual taxpayers under the supervision of KPP Pratama Blora refers to the phenomenon of declining levels of taxpayer compliance, which can be seen from the decline in the number of SPT submissions each year. Data processing is done quantitatively by utilising Structural Equation Modeling techniques through the Partial Least Square approach. A total of 100 respondents were used in this study, which were obtained using an accidental and willing sample selection technique. The findings in this study indicate that tax understanding has a significant impact on taxpayer awareness, but does not show a significant influence on the level of tax compliance. On the other hand, tax education was shown to influence taxpayer awareness, but did not contribute directly or through awareness in improving compliance. Taxpayer awareness is shown to have a significant impact on compliance and serves as an effective mediator between understanding and compliance. Based on the results of this study, it is important to improve the quality of education and tax education that is more participatory and communicative to build the level of awareness and compliance of taxpayers at KPP Pratama Blora.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran kesadaran wajib pajak memediasi pemahaman perpajakan serta kegiatan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib pajak perorangan yang berada di bawah pengawasan KPP Pratama Blora mengacu pada fenomena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang terlihat dari penurunan jumlah penyampaian SPT setiap tahunnya. Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif dengan memanfaatkan teknik *Structural Equation Modeling* melalui pendekatan *Partial Least Square*. Sebanyak 100 responden digunakan dalam penelitian ini, yang diperoleh menggunakan teknik pemilihan sampel secara tidak sengaja dan kebetulan bersedia. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Di sisi lain, edukasi pajak terbukti memengaruhi kesadaran wajib pajak, namun tidak berkontribusi langsung atau melalui kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan dan berfungsi sebagai mediator yang efektif antara pemahaman dan kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penting untuk meningkatkan kualitas edukasi serta pendidikan perpajakan yang lebih partisipatif dan komunikatif untuk membangun tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, SEM-PLS.

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, lembaga ini berupaya untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Pajak sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat berupa

kontribusi kepada negara tanpa adanya manfaat langsung yang diterima secara pribadi. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah tanpa adanya imbalan langsung atas jasa yang diberikan (Khoirunnisa et al., 2024)

Sejak reformasi pajak pada tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia mengalami transisi dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Salah satu factor yang mendorong reformasi pajak di Indonesia adalah tata kelola pajak yang kurang ketat. Salah satu alasan diterapkannya reformasi *system self assessment* adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya kepada Negara, serta mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak, *system self assessment* mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemenuhan kewajiban pajak. Karena pajak menyumbang pendapatan terbesar negara, pajak menjadi peran penting sebagai sumber penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara mempengaruhi penerimaan pajaknya (Sulistyowati & Nuryati, 2024). Selain itu, pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Besarnya pemungutan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai usaha salah satunya melalui sensus pajak bertujuan agar semua wajib pajak baik pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tahun	Wajib pajak terdaftar SPT	Penyampain SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	54.560	72.491	132,86%
2021	56.929	73.105	129,79%
2022	60.364	72.035	119,33%
2023	66.644	57.124	85,72%
2024	72.316	57.706	79,80%

Gambar.1 Data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blora 2020-2024

Berdasarkan data pada Gambar 1, terlihat bahwa pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Blora mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut tergolong masih rendah. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan tersebut adalah persepsi wajib pajak terhadap pajak yang masih kurang positif (Firmansyah et al., 2022). Sebagian besar masyarakat mengetahui informasi perpajakan melalui petugas pajak. Selain itu, mereka juga memperoleh pengetahuan dari konsultan, media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, internet, serta literatur dan seminar perpajakan, termasuk pelatihan formal. Namun demikian, pelaksanaan pelatihan perpajakan masih jarang dilakukan. Minimnya informasi pajak yang diterima masyarakat melalui pendidikan formal serta terbatasnya sosialisasi juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman yang baik mengenai pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurcahyono et al., 2021). Pemahaman pajak akan dipahami oleh masyarakat apabila memiliki intelektual yang baik sehingga akan berimbas pada pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mudah untuk dipahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan pajak maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga pemahaman tentang pemahaman pajak akan membuat masyarakat sadar dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang relevan dengan variabel ini dilakukan oleh Sulistyowati & Nuryati, 2024 yang menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan wawasan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik pula perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, studi lain oleh Qosidah et al., 2023 menunjukkan hasil yang berbeda, yakni bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Edukasi mengenai perpajakan berperan penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Tujuan dari edukasi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan adanya upaya edukasi tersebut, diharapkan masyarakat lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

Berbagai studi telah banyak meneliti peran edukasi pajak, salah satunya oleh Hidayat Ferdiansyah et al., 2023, yang menemukan bahwa edukasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Sihura & Sri Lestari Yuli Prastyatini, 2023 yang menunjukkan bahwa edukasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Kesadaran pajak tercermin dari kemauan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Riyanto & Ningsih, 2021). Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, maka semakin besar pula potensi seseorang untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Penelitian Khoirunnisa et al., 2024 juga mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian oleh Zaikin et al., 2022 mengemukakan bahwa kesadaran pajak sebagai variabel intervening tidak mampu memediasi hubungan antara edukasi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak secara parsial.

Penelitian ini merujuk pada studi dari Zaikin et al., 2022, yang meneliti bagaimana pengaruh pemahaman dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan kesadaran sebagai variabel perantara. Perbedaan hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya kemungkinan disebabkan oleh variasi subjek, lokasi, dan waktu penelitian, serta faktor kondisi di lokasi penelitian yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil temuan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

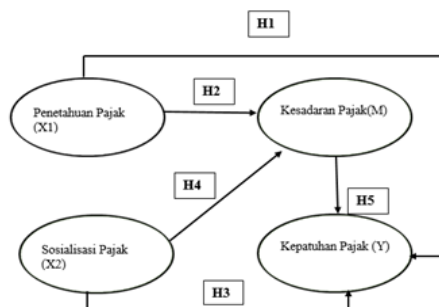
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis keterkaitan antar variabel laten, termasuk variabel perantara (intervening). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif (causative). Dalam penelitian ini, terdapat 72.316 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora pada tahun tersebut. Penelitian ini menerapkan teknik accidental sampling, di mana sampel diambil secara tidak sengaja berdasarkan pertemuan dengan peneliti, dan dapat dijadikan sampel jika sumber data yang ditemui sesuai (Suriani et al., 2023). Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98,87 atau dibulatkan

menjadi 100 wajib pajak. Peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan dari responden melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner). Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode isikap skala Likert, menggunakan skala interval 5 poin yang berkisar dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.

Dalam PLS-SEM, terdapat dua tahap pengujian model, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Proses evaluasi model melibatkan tahap evaluasi model pengukuran (outer model), yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas model tersebut. Validitas konvergen dan diskriminan dievaluasi dengan cara berikut: validitas konvergen dinilai melalui faktor loading yang seharusnya lebih dari 0,7 untuk bersifat konfirmatori, sedangkan validitas diskriminan diukur dengan nilai cross loading yang harus lebih besar dari 0,70 untuk setiap variabel. Nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5 dan melebihi korelasi antar variabel satu dengan variabel lainnya. Reliabilitas diuji menggunakan composite reliability dan Cronbach's Alpha, dengan nilai minimum yang ditentukan sebesar 0,7. Dalam tahap model struktural (inner model), hubungan antar variabel diuji signifikansinya melalui analisis koefisien jalur dan pengujian efek mediasi dengan pendekatan metode indirect effect. Kriteria untuk menilai inner model ditentukan berdasarkan nilai R-squared (R^2), dengan kategori sebagai berikut: di atas 0,19 tergolong lemah, 0,33 tergolong sedang, dan di atas 0,67 tergolong kuat. Penelitian juga mencakup pengujian F-Square, Q-Square, dan model fit yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Berikut ini adalah model dari penelitian ini, yang memiliki lima hipotesis pada Gambar 1. Hipotesis penelitian ini iadalah:

- H-1 : Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- H-2 : Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak
- H-3 : Edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
- H-4 : Edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak
- H-5 : Pemahaman pajak dan edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai metode intervening



Gambar 1. Model Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

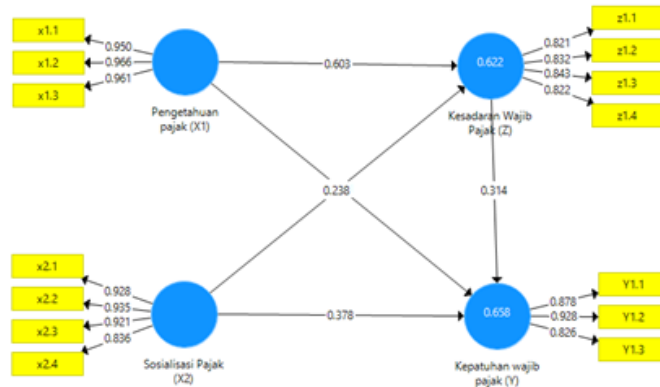
3.1 Hasil

3.1.1 Analisis data

Penelitian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Model Persamaan struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan pendekatan *alternative Partial Least Square* (PLS) software WarpPLS 3.2.9. Alasan peneliti menggunakan SEM dikarenakan PLS dapat menilai model penelitian secara serempak, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penggunaan SEM berbasis PLS dapat menganalisis secara keseluruhan dan tidak menitik beratkan pada banyak asumsi-asumsi.

Analisis outer model meliputi pengujian validitas dengan dua pendekatan: pertama, uji validitas konvergen indikator dianggap dapat dipercaya jika korelasi melebihi 0,70; kedua, kuesioner dianggap memenuhi validitas diskriminan apabila nilai indikator cross-loading yang diukur lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, serta akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar daripada variabel satu antar variabel lainnya; tahap terakhir, analisis inner model mengevaluasi hubungan atau tingkat kekuatan antar variabel laten, independen dengan cara yang juga mempengaruhi variabel dependen, dengan tahap akhir melibatkan pengujian hipotesis.

3.1.2 PLS Algorithm



Gambar 1. Diagram jalur disertai nilai *loading factor*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* semua indikator variabel X1, X2, Z, dan Y ialah lebih besar dari 0.5 sehingga dikatakan valid.

3.1.3 Pengujian Model Structural (*Outer Model*)

Langkah selanjutnya, yaitu evaluasi *outer model* dengan menggunakan pengujian validitas dan realibilitas. Dalam uji validitas variabel terdiri dari dua tahap yaitu validitas konvergen yang memperhatikan nilai *loading factor* >0.70 yang akan disajikan pada Tabel 1, dan validitas deskriminan yang bisa dilihat dari nilai *average variance inflation factor* (AVE) dan nilai akar *average variance inflation factor* yang harus >0.50 maka dapat dikatakan valid disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Outer loading

	Kepatuhan pajak (Y)	wajib	Kesadaran wajib pajak (Z)	Pemahaman pajak (X1)	Edukasi pajak (X2)
Y1.1	0.878				
Y1.2	0.928				
Y1.3	0.826				
X1.1				0.950	
X1.2				0.966	
X1.3				0.961	
X2.1					0.928
X2.2					0.935
X2.3					0.921
X2.4					0.836
Z1.1			0.821		
Z1.2			0.832		
Z1.3			0.843		
Z1.4			0.822		

Tabel 1 *Output* nilai *loading factor* untuk variabel pemahaman pajak, edukasi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sudah memiliki nilai *loading factor* di atas 0.70. Dengan demikian, data penelitian telah memenuhi syarat *convergent validity parameter*.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

	Average Extracted (AVE)	Variance Akar kuadrat Variance Extracted (AVE)
Pemahaman Pajak	0.956	0.906
Edukasi Pajak	0.926	0.959
Kesadaran Wajib Pajak	0.851	0.829
Kepatuhan Wajib Pajak	0.851	0.878

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai AVE dan Nilai Akar AVE setiap variabel ialah lebih besar dari 0.5 sehingga *descriminat valididty* terpenuhi.

3.1.4 Uji Koleritas Model

Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) .Nilai VIF > 5.00: ada masalah kornelitas, Nilai VIF <5.00 : Tidak ada masalah koleritas.

Tabel 3. Hasil Uji Koleritas

	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kesadaran wajib pajak (Z)	Pemahaman pajak (X1)	Edukasi pajak (X2)
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1.000	0.727	0.718	0.734
Kesadaran wajib pajak (Z)	0.727	1.000	0.770	0.661
Pemahaman pajak (X1)	0.718	0.770	1.000	0.702
Edukasi pajak (X2)	0.734	0.661	0.702	1.000

Dapat dilihat bahwa nilai VIF semua indikator variabel <5, sehingga tidak terjadi koleritas antar masing-masing indiktor variabel yang diukur.

3.1.5 Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM, tahapan uji validitas konstruk dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability*. Dalam penelitian ini, menggunakan kriteria *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. dengan nilai kriterianya sebesar 0.7 untuk *cronbach's alpha* dan 0.6 untuk *composite reliability*.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.851	0.910
Kesadaran wajib pajak (Z)	0.851	0.898
Pemahaman pajak (X1)	0.956	0.972
Edukasi pajak (X2)	0.926	0.948

Hasilnya, seluruh variabel memiliki nilai cronbach's alpha lebih dari 0.70 dan composite reliability untuk variabel pemahaman pajak =0.972, variabel edukasi pajak=0.948, kesadaran wajib pajak=0.898, dan variabel kepatuhan wajib pajak =0.910. Semua nilai *composite reliability* tersebut berada di atas 0.60. Maka, variabel pemahaman pajak, edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak sudah memiliki reliabilitas yang baik atau reliabel.

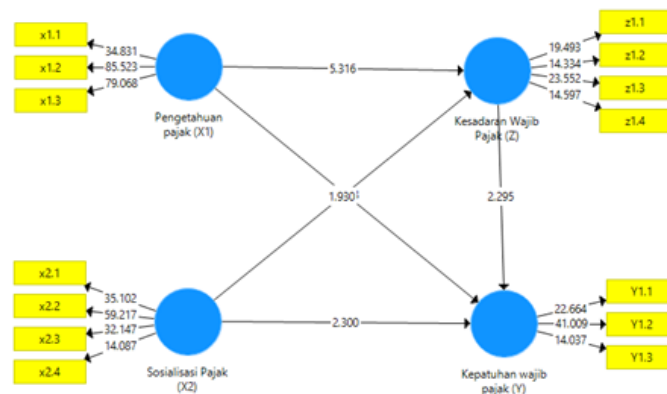
3.1.6 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Selanjutnya melakukan evaluasi model structural, Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square untuk memprediksi kekuatan model struktural dari variabel latennya. Berikut Tabel 5.yang merupakan dari R-square:

	R Square	R Square Adjusted
Kesadaran wajib pajak	0.622	0.614
Kepatuhan wajib pajak	0.658	0.647

Tabel 5. menunjukkan nilai R-square untuk variabel Kepatuhan wajib pajak adalah 0.658 (65.8%), nilai tersebut dapat dijelaskan oleh pemahaman pajak dan edukasi pajak sebesar 64.7% sedangkan sisanya sebesar 34.2% dijelaskan oleh variabel yang tidak dijelaskan model. Nilai R-square variabel Kesadaran wajib pajak adalah 0.622 (62.2%), nilai tersebut dapat dijelaskan oleh faktor dalam variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 61.4% sedangkan sisanya sebesar 37.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

3.1.7 Model Bootstrapping



Gambar 2. Outer Model

3.1.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model persamaan *struktural Partial Least Square* (WarpPLS) menunjukkan bahwa seluruh hipotesis untuk pengaruh langsung terbukti signifikan, begitu pula dengan pengaruh tidak langsung yang juga dinyatakan signifikan. Proses pengujian hipotesis dilakukan dengan memanfaatkan nilai p (p-value) pada masing-masing jalur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 6. Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemahaman Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.211	0.232	0.181	1.168	0.243
Pemahaman Pajak (X1) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.603	0.618	0.113	5.316	0.000
Edukasi Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.378	0.364	0.164	2.300	0.022
Edukasi Pajak (X2) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.238	0.224	0.123	1.930	0.054

Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.314	0.301	0.137	2.295	0.022
Pemahaman Pajak (X1) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.189	0.188	0.094	2.005	0,045
Edukasi Pajak (X2) -> Kesadaran Wajib Pajak (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.075	0.067	0.049	1.520	0.129

Tabel 6. menunjukkan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.211, nilai t-statistik $1.168 < t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.243 > \text{tingkat signifikansi } 0.05$, sehingga H1: Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditolak.
2. Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, dibuktikan dengan nilai data asli (O) sebesar 0.603, nilai t-statistik $5.316 > t\text{-tabel } 1,655$, dan p-value $0,000 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$, sehingga H2: Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, diterima.
3. Edukasi Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.378, nilai t-statistik $2.300 > t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.022 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$, sehingga H3: Edukasi Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diterima
4. Edukasi Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.238, nilai t-statistik $1.930 > t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.054 > \text{tingkat signifikansi } 0,05$, sehingga H4: Edukasi Pajak berpengaruh memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, ditolak.
5. Kesadaran Wajib Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.314, nilai t-statistik $2.295 > t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.022 < \text{tingkat signifikansi } 0.05$, sehingga H5: Kesadaran Wajib Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diterima.
6. Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran sebagai variabel mediasi, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.189, nilai t-statistik $2.005 > t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.045 < \text{tingkat signifikansi } 0.05$, sehingga H6: Pemahaman Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran, diterima.
7. Edukasi Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran sebagai variabel mediasi, ditunjukkan dengan nilai sampel asli (O) sebesar 0.075, nilai t-statistik $1.520 < t\text{-tabel } 1.655$, dan p-value $0.129 > \text{tingkat signifikansi } 0.05$, sehingga H7: Edukasi Pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran, ditolak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Dampak pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Berdasarkan data hasil evaluasi, dugaan bahwa pemahaman pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima, yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora. Wajib pajak yang memiliki wawasan dan dasar-dasar pemahaman tentang kewajiban perpajakan masih belum cukup untuk mendorong mereka mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman pajak tanpa dukungan dari faktor eksternal sering kali tidak menghasilkan tindakan konkret. Wajib pajak yang

telah memahami peraturan dan konsekuensi perpajakan namun belum menunjukkan kesadaran untuk mematuhi kewajiban mereka. Persepsi buruk terhadap otoritas pemerintah menyebabkan wajib pajak kehilangan kepercayaan pada sistem perpajakan, ditambah dengan prosedur yang rumit dan pengalaman tidak memuaskan dalam pelayanan pajak, sehingga pemahaman yang ada berujung pada ketidakpatuhan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Rahmayanti et al., 2023 yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini dianggap cukup menonjol, sehingga terlihat jelas dari data dan penelitian bahwa pemahaman pajak menghasilkan efek yang tidak diinginkan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 Dampak pemahaman pajak terhadap kesadaran wajib pajak

Berdasarkan hasil evaluasi, dugaan bahwa pemahaman pajak memberikan dampak positif dan bermakna terhadap kesadaran wajib pajak dikonfirmasi. Semakin besar wawasan wajib pajak tentang peraturan dan mekanisme perpajakan, semakin meningkat pula kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman menjadi dasar utama dalam membangun kesadaran, dengan adanya wawasan tentang peran pajak, kontribusinya terhadap pembangunan nasional, dan dampak ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh secara sukarela. Temuan ini konsisten dengan studi Nurhikmawaty et al., 2020 yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak perorangan.

3.2.3 Dampak edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa edukasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kegiatan edukasi pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Blora belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara tidak rutin serta kurang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik wajib pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya peningkatan kesadaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fauziah et al., 2023 yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak belum tentu memberikan Pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak apabila tidak disampaikan secara efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi pajak perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun pendekatannya.

3.2.4 Dampak edukasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak

Berdasarkan temuan analisis, dugaan diterima yang menyebutkan bahwa edukasi pajak memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak terbukti. Studi ini menunjukkan bahwa edukasi pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak yang melibatkan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Blora. Dugaan ini mengindikasikan bahwa semakin intensif edukasi pajak yang diterima seseorang, maka semakin besar pula kesadaran wajib pajak, yang memberikan dampak positif pada kepatuhan mereka. Sebaliknya, semakin minim edukasi pajak, maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka..

3.2.5 Dampak Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Temuan analisis mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diterima. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, semakin besar pula kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang diyakini berada dalam kendali individu dengan kondisi penuh kesadaran. Dalam studi ini, kesadaran wajib pajak perorangan di KPP Pratama Blora memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Siregar et al., 2025 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

3.2.6 Dampak pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening

Berdasarkan temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman pajak memberikan dampak tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Wawasan yang dimiliki wajib pajak akan membangun kesadaran mereka. Kelemahan dalam pemahaman menyebabkan wajib pajak cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wawasan wajib pajak tentang regulasi dan keuntungan pajak akan meningkatkan kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam studi ini, kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai variabel perantara yang efektif, teori perilaku terarah (*Theory of Planned Behavior*) menyatakan bahwa sikap dan kesadaran menjadi faktor dalam diri yang krusial dalam memengaruhi tindakan individu. Temuan penelitian dari Perdana Putra et al., 2020 konsisten dengan studi ini yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memberikan dampak positif dan bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel perantara. Namun penelitian tidak diterima karena memperoleh nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung.

3.2.7 Dampak edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening

Temuan dari analisis data mengindikasikan bahwa edukasi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel perantara. Upaya edukasi yang telah dilakukan belum berhasil membangun kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh. Banyaknya persepsi negatif juga menyebabkan rendahnya respons wajib pajak, seperti anggapan bahwa pajak hanya menguntungkan pihak pemerintah. Penyampaian edukasi yang bersifat searah dan kurang interaktif menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat menyentuh kesadaran wajib pajak, sehingga edukasi yang telah dilakukan tidak berhasil memediasi hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa edukasi pajak perlu dirancang dengan strategis dan komunikatif agar dapat memengaruhi kesadaran dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi, diperlukan pendekatan yang lebih melibatkan partisipasi dan bersifat informatif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kesimpulan yang dapat diambil 1. Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan saja belum cukup untuk mendorong perilaku patuh wajib pajak. 2. Pemahaman pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 3. Edukasi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4. Edukasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas edukasi masih perlu ditingkatkan agar mampu berdampak pada perilaku patuh. 5. Kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, 6. Serta berperan sebagai variabel intervening yang efektif dalam hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. 7. Edukasi pajak tidak mampu memediasi hubungan tersebut melalui kesadaran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, KPP Pratama Blora perlu meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dengan pendekatan yang lebih partisipatif, rutin, dan disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak. Edukasi pajak juga perlu diperluas melalui media digital dan institusi pendidikan agar pengetahuan wajib pajak dapat membentuk kesadaran yang kuat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak yang transparan, ramah, dan efisien sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, L. N., Aznedra, A., Santoso, C. B., & Sriwati, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *EQUILIBRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 10(1), 50–61. <https://doi.org/10.33373/eq.v10i1.5418>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Hidayat Ferdiansyah, Lasmini Lilis, & Rohma, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telukjambe Timur. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 766–780.
- Khoirunnisa, L., Komang, I. G., & Bayu, C. (2024). *Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer)*.
- Nurchayono, N., Subki, M., & Hardiwinoto. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 233–242.
- Nurhikmawaty, D., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Yuliani, Y. (2020). the Effect of Debt To Equity Ratio and Return on Equity on Stock Return With Dividend Policy As Intervening Variables in Subsectors Property and Real Estate on Bei. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 72. <https://doi.org/10.33603/ejpe.v8i2.3531>
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Qosidah, N., Aditya, G., Handoko, S., & ... (2023). Implementasi Theory of Planned Behavior Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha E-Commerce. *Dinamika: Jurnal ...*, 3(1), 110–125. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/view/63%0Ahttps://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/download/63/331>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Sihura, M., & Sri Lestari Yuli Prastyatini. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), 1186–1195. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.62057>

- Siregar, A. F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). *TAHUNAN (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan)*. 19, 287–296.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>